



**PUTUSAN**

Nomor 690/Pdt.G/2018/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat** , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat;**

melawan

**Tergugat** , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Nopember 2018, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 690/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 5 Nopember 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Senin di Kelurahan Dwi Tunggal pada tanggal 12 Februari 2004 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13//2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 13 Februari 2004;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;

Hal 1 dari 12 hal. Put. No.690/Pdt.G/2018/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang tiga tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak** , laki-laki, lahir pada tanggal 18 Januari 2005, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun tiga bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - a. Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita yang bernama Sari;
  - b. Tergugat sering keluyuran malam untuk mabuk-mabukan, bahkan Tergugat sering pulang hingga pagi hari dalam keadaan mabuk;
  - c. Tergugat malas mencari nafkah dan tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat yang membantu untuk kebutuhan rumah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 6 Februari 2007, berawal ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli susu anak karena susu anak sudah habis, namun Tergugat tidak memberi uang kepada Penggugat dan Tergugat mengatakan agar Penggugat meminta uang kepada orang tua Tergugat untuk membeli susu anak, kemudian Penggugat mengatakan bahwa Penggugat malu selalu meminta uang kepada orang tua Tergugat, mendengar perkataan Penggugat tersebut Tergugat marah dan Tergugat mengatakan lebih baik tidak usa membeli susu jika Penggugat tidak ingin meminta uang kepada orang tua Tergugat, setelah itu Tergugat langsung pergi, satu minggu setelah itu pada tanggal 12 Februari 2007 Penggugat pulang ke rumah kakek Penggugat, semenjak saat itu akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah kakek Penggugat di Kelurahan Dwi Tunggal sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Jalan Baru;
6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 2 dari 12 hal. Put. No.690/Pdt.G/2018/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat** ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/1/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup,

Hal 3 dari 12 hal. Put. No.690/Pdt.G/2018/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 13 Februari 2004, yang telah dinazegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, (P);

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi ke 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2004, dan status Penggugat dan Tergugat perawan dan jejaka;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai akhirnya berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak anak Penggugat berusia 2 (dua) tahun 6 (enam) mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat malas mencari nafkah dan Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Tergugat juga pernah pergi merantau, selama merantau Tergugat tidak pernah mengirimi Penggugat uang;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, pada saat itu Penggugat marah karena Tergugat sering keluyuran malam dan pulang dalam keadaan mabuk;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2007. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Dan sekarang terdengar kabar bahwa Tergugat sudah menikah lagi dan mempunyai anak;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah merukunkan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi ke 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Hal 4 dari 12 hal. Put. No.690/Pdt.G/2018/PA Crp.



- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah bulan Februari 2004, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, semenjak anak Penggugat berusia 2 (dua) tahun 6 (enam) mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat malas mencari nafkah dan Tergugat sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk. Tergugat juga pernah pergi merantau, selama merantau Tergugat tidak pernah mengirimi Penggugat uang;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, sebanyak tiga kali, saat itu Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg., maka Tergugat

Hal 5 dari 12 hal. Put. No.690/Pdt.G/2018/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir, karenanya gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah tanggal 12 Februari 2004 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/II/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 13 Februari 2004 (bukti P.1), dengan demikian bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan diperkuat oleh bukti (P) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka sesuai Pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan dalil dan alasan pokok selengkapya sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atas dalil gugatan Penggugat tersebut, karena

Hal 6 dari 12 hal. Put. No.690/Pdt.G/2018/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat harus dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap suatu putusan yang diucapkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan juga perkara *a-quo* adalah perkara perceraian yang bersifat *lex specialis*, maka oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, dan karenanya diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, yang mana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172, 176 dan Pasal 306 RBg, dan kedua saksi tersebut juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka kedua saksi dan keterangannya dapat diterima sebagai bukti, dan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan saksi-saksi Penggugat yang merupakan

Hal 7 dari 12 hal. Put. No.690/Pdt.G/2018/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan tetangga dekat Penggugat dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2007 sampai sekarang, dan tidak pernah rukun lagi meskipun keluarga sudah berusaha merukunkan, bahkan sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan sudah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat malas mencari nafkah, sering keluar malam, sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2007 atau selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun, dan bahkan sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di mana Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun sampai sekarang, dan antara keduanya tidak pernah rukun lagi, bahkan Tergugat sudah menikah

Hal 8 dari 12 hal. Put. No.690/Pdt.G/2018/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain, menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya, kondisi ini semakin diperjelas dengan keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung *abstrak* hukum bahwa *berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;*

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita angka 7 gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan kaidah fiqh menyatakan:

**د رء المفا سد اولى من جلب المصالح**

Hal 9 dari 12 hal. Put. No.690/Pdt.G/2018/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dengan melihat sikap Penggugat yang berkeinginan kuat untuk bercerai dari Tergugat, maka Majelis menganggap perlu mengemukakan pendapat ulama fiqh dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka Hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh

Hal 10 dari 12 hal. Put. No.690/Pdt.G/2018/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Ahmad Nasohah**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I.**, dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu **Arisa Anggeraini, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. Ahmad Nasohah**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I.**

**Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Arisa Anggeraini, S.H.**

Rincian biaya perkara:

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran     | = Rp. 30.000,-       |
| 2. Proses          | = Rp. 50.000,-       |
| 3. Panggilan Pg/Tg | = Rp. 150.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi   | = Rp. 5.000,-        |
| 5. Biaya Meterai   | = Rp. <u>6.000,-</u> |
| Jumlah             | = Rp. 241.000,-      |
- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 11 dari 12 hal. Put. No.690/Pdt.G/2018/PA Crp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)